



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/1242 /XII/2025/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN SEBAGAI PEMBERI KETERANGAN AHLI

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemberian Keterangan Ahli untuk keperluan Persidangan, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Pemberi Keterangan Ahli untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : Surat dari Lawfirm Pinnacle Integrity of Law tanggal 24 Desember 2025, nomor: 018/PINN/XII/2025, perihal Permohonan Penugasan Saksi Ahli.

MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pemberi Keterangan Ahli Hukum Perdata dalam Kegiatan Pemberian Keterangan Ahli untuk keperluan Persidangan, yang dilaksanakan pada :
Hari, Tanggal : Rabu, 7 Januari 2026
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.
- Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Desember 2025

An: Dekan Fakultas Hukum
Wakil Dekan I



Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H.
NIP. 1901377



Lawfirm Pinnacle Integrity Of Law

Ni Wayan Eka Novi Yanti, S.H.

Alamat Apartemen Belmont Residence Mont Blanc Tower Athena, Lt.2 No. 01
Jl. Kebon Jeruk Indah Utama No. 08 RT. 08 RW. 07, Kelurahan Srengseng,
Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11630
Hp. 081211688522

Nomor : 018/PINN/XII/2025

Jakarta, 24 Desember 2025

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Perihal: **Permohonan Penugasan Saksi Ahli**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini : Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Lawfirm Pinnacle Integrity of Law yang beralamat di Apartemen Belmont Residence, Mont Blanc Tower Athena Lt. 2 Aks. 01 Jl. Kebon Jeruk Indah Utama No. 08 RT. 08 RW. 07, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11630, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 November 2025 bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Saleh Faruk Harharah dan Waode Safira Manishinta.

Bahwa dalam hal ini, kami menerangkan terlebih dahulu klien kami merupakan Pemohon Perkara Nomor :1235/Pdt.P/2025/PN JKT.SEL terkait Permohonan Pengakuan Anak yang sedang diperiksa di Pengadilan Jakarta Selatan, dengan agenda persidangan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Januari 2026

Waktu : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

maka dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk dapat menugaskan :

Nama : Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Hukum

Bidang Keahlian : Hukum Perdata

Untuk hadir dan memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli dalam persidangan tersebut. Kehadiran beliau diharapkan dapat memberikan pandangan akademis dan yuridis yang objektif, sehingga membantu majelis hakim dalam menggali kebenaran materiil dan menegakkan hukum yang seadil-adilnya.

Untuk Konfirmasi lebih lanjut serta memudahkan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dapat menghubungi, PIC. Sdr. Ni Wayan Eka Novi Yanti, S.H No Telp/HP : 081211688522.

Demikian surat permohonan ini dibuat atas perhatiannya terucap Terima kasih. .

Hormat Kami,

Para Kuasa Hukum Lawfirm Pinnacle Integrity of Law



Ni Wayan Eka Novi Yanti, S.H.
Managing Partner

KETERANGAN TERTULIS (AFFIDAVIT)

AHLI HUKUM PERDATA

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Dalam Perkara Nomor:1235/Pdt.P/2025/PN. JKT.SEL

Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Jakarta, 07 Januari 2026

Kepada Yth.,

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Di

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Jalan Ampera Raya No.133, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Perihal : Keterangan tertulis (Affidavit)

Dengan hormat,

Perkenankan saya yang bertanda tangan di bawah ini, **Sri Wahyuni, S.H., M.H.**, (Curriculum Vitae: Terlampir), sehubungan dengan adanya Permohonan Ahli yang diajukan oleh **Ni Wayan Eka Novi Yanti, S.H.** adalah **advokat pada kantor hukum Lawfirm Pinnacle Integrity Of Law** yang beralamat di Apartemen Belmont Residence Mont Blanc Tower Athena Lt.2, No.01, Jalan Kebon Jeruk Indah Utama No.08, RT.08 RW.07, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 11630 selaku kuasa hukum **Saleh Faruk Harharah & Waode Safira Manishinta** dalam **Perkara Nomor:1235/Pdt.P/2025/PN. JKT.SEL**, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan ini bermaksud memberikan keterangan tertulis selaku Ahli Hukum Perdata, sebagaimana pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum **Saleh Faruk Harharah & Waode Safira Manishinta**, sebagai berikut:

Pertanyaannya:

1. Mohon saudara ahli jelaskan, bagaimanakah pernikahan yang sah dan sebutkan dasar hukumnya?

Jawabannya

Dasar hukum pernikahan sah menurut UU No. 1 Tahun 1974 Jo UU No.16 Tahun 2019

Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta **dicatat** sesuai peraturan perundang-undangan. Kantor Urusan Agama (KUA) untuk yang beragama Islam, atau Kantor Catatan Sipil untuk non-Islam. Pencatatan ini penting sebagai bukti otentik dan jaminan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

2. Mohon saudara ahli jelaskan, apa tujuan pernikahan dan sebutkan dasar hukumnya?

Jawabannya

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan **tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.**

- a. **Membentuk keluarga bahagia dan kekal:** Ini adalah tujuan utama, menciptakan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah.
 - b. **Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa:** Perkawinan harus sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, menyatukan unsur lahir (jasmani) dan batin (rohani).
 - c. **Saling membantu dan melengkapi:** Suami istri perlu bekerja sama untuk mengembangkan kepribadian dan mencapai kesejahteraan spiritual serta materiil.
 - d. **Meneruskan keturunan:** Kehadiran anak melengkapi keluarga dan merupakan tujuan penting dalam perkawinan
3. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memiliki keturunan, apabila ada suami istri, katakanlah si A dan si B sudah periksa dan hasilnya si A normal si B mengalami perlengketan rahim dan disarankan untuk melakukan IVF (Fertilisasi in Vitro), dimana si A dan B bersepakat untuk memiliki anak dengan cara **Surrogasi Gestasional**, bagaimana pendapat ahli mengenai Surrogasi Gestasional dan dasar hukumnya di Indonesia?

Jawabannya:

Surrogasi Gestasional di Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas dalam bentuk undang-undang.

4. Apabila si A dan si B sepakat dengan katakanlah si C sebagai Jasa Donor dan si D sebagai Ibu Pengganti mereka berempat bersepakat untuk program bayi di Negara X dihadapan Notaris, dan ternyata program tersebut di negara X dilegalkan, program tersebut berhasil dan melahirkan 2 orang anak kembar laki-laki dan perempuan, dimana masing-masing pihak telah melaksanakan hak-hak dan kewajiban dengan baik, dan dalam perjanjian tersebut tertulis anak tersebut adalah milik si A dan si B, terlebih anak tersebut merupakan anak biologis si A, berdasarkan hasil test DNA 99,97% identik, dan berdasarkan undang-undang negara X maka akta kelahiran anak tersebut orang tuanya adalah si A dan si B yang merupakan warga negara Indonesia, dan sampai gugatan ini dilayangkan anak tersebut belum memiliki kewarganegaraan, apakah anak tersebut dapat di akui menjadi anak kandung si A dan si B yang merupakan warga negara Indonesia?

Jawabannya:

Dalam KUHPer, pengakuan anak diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285. Pasal 284 menyatakan bahwa anak yang lahir dalam ikatan perkawinan sah dianggap sebagai anak dari suami dan istri. Sementara itu, Pasal **285 mengatur tentang pengakuan anak di luar nikah, yang dapat dilakukan oleh ayah biologisnya, dan dalam hal ini si A merupakan ayah biologis dari anak kembar laki-laki dan perempuan tersebut artinya anak tersebut dapat diakui menjadi anak Indonesia karena merupakan anak kandung si A.**

Indonesia menganut *Ius Soli* (berdasarkan tempat kelahiran) & *Ius Sanguinis* (berdasarkan pertalian darah orang tua kandungnya, dalam hal ini anak kembar tersebut adalah anak kandung atau anak biologis si A). artinya Anak yang lahir di luar negeri atau lahir dinegara X, dari orang tua WNI tetap menjadi WNI.

5. Akta kelahiran anak kembar tersebut di negara X disebutkan bahwa orang tuanya adalah siA dan si B, faktanya si A dan si B merupakan Warga Negara Indonesia, apakah anak tersebut dapat menjadi anak Indonesia, mohon saudara ahli jelaskan?

Jawabannya

Anak yang lahir di luar negeri atau lahir dinegara X, dan memiliki akta kelahiran resmi dari negara X tersebut yang menyatakan bahwa si A dan si B adalah orang tua dari anak kembar tersebut dan jika orang tua WNI maka anak kembar tersebut menurut hukum Indonesia akan menjadi WNI karena Indonesia menganut asas *Ius Sanguinis* (berdasarkan pertalian darah orang tua kandungnya, dalam hal ini anak kembar tersebut adalah anak kandung atau anak biologis si A berdasarkan test DNA), dan secara dokumen resmi negara X anak kembar tersebut tertulis orang tuanya adalah si A dan si B.

Berdasarkan :

- a. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Menegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Negara dan wajib dipenuhi, termasuk hak atas identitas (nama, kewarganegaraan).
 - b. Pasal 20 PP No 54/2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, **Pengajuan Permohonan:** Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi seluruh persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
 - c. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk): mengatur kewajiban pelaporan kelahiran WNI di luar negeri ke Perwakilan RI (KBRI/KJRI).
 - d. Pasal 1866 KUHPerdata dan 164 HIR, dokumen resmi Akta Kelahiran di negara X mengenai kedua anak kembar tersebut tertulis orang tuanya adalah si A dan si B, maka dapat dijadikan salah satu alat bukti tertulis.
6. Bagaimana konsekuensi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak baik si A, si B, si C dan si D mengenai program bayi di negara X yang memang diatur secara sah dan legal mengenai *Surrogasi Gestasional* dihadapan notaris dengan itikad baik untuk berupaya secara baik-baik memiliki keturunan, mohon saudara ahli jelaskan apa itu itikad baik?

Jawabannya

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Menurut Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik sebagai berikut: "Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan pihak lain. Itikad baik merupakan asas hukum yang fundamental dalam hukum perikatan, yang diatur secara spesifik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Asas ini mewajibkan

para pihak untuk melaksanakan perjanjian sesuai kesepakatan secara jujur, patuh, dan bertanggung jawab, tanpa merugikan salah satu pihak.


Asas itikad baik dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Itikad baik subjektif yang fokus pada kejujuran batin para pihak, dan Iktikad baik subjektif terletak pada niat tulus dan keadaan jiwa seseorang.
- b. Itikad baik objektif yang mengacu pada kepatutan dan kesusilaan dalam pelaksanaan perjanjian berdasarkan norma umum. Dan iktikad baik objektif menilai pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan norma yang berlaku secara umum, bahkan jika tidak tertulis secara eksplisit dalam kontrak

Dalam hal ini baik si A, si B, si C dan si D bersama-sama saling membantu untuk program bayi tanpa ada pihak manapun yang dirugikan dan program tersebut di negara X telah atur secara legal maka unsur Itikad baik dapat terpenuhi.

Jakarta, 7 Januari 2026

Hormat saya,



Sri Wahyuni, S.H., M.H.
